



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR: 151 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PEKON ADILUWIH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan KOMISI PEMILIHAN UMUM tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pekon Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

- Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
 3. Berita Acara Pleno PANITIA PEMUNGUTAN SUARA Pekon Adiluwih Nomor 05/PP.05.1-BA/001/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pekon Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PEKON ADILUWIH KECAMATAN ADILUWIH KABUPATEN PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pekon Adiluwih Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam

melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023.

Ditetapkan di Adiluwih
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PEKON ADILUWIH



MUCHLIS SETIAWAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU

NOMOR : 151 TAHUN 2023

TANGGAL: 11 FEBRUARI 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PEKON
ADILUWIH KECAMATAN ADILUWIH
KABUPATEN PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA PEKON ADILUWIH KECAMATAN ADILUWIH KABUPATEN PRINGSEWU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	SITI JAMILAH	PEREMPUAN	001	RT 001 RW 001
2	SUGIYONO	LAKI-LAKI	002	RT 002 RW 001
3	MUHAMMAD AZHAR	LAKI-LAKI	003	RT 003 RW 001
4	ZUHRI HARDIANTO	LAKI-LAKI	004	RT 004 RW 001
5	FADILA AMIN	LAKI-LAKI	005	RT 006 RW 002
6	FUAD MAULVI AHMAD	LAKI-LAKI	006	RT 009 RW 002
7	AAN ANDRIYANTO	LAKI-LAKI	007	RT 010 RW 002
8	HARTONO	LAKI-LAKI	008	RT 012 RW 003
9	BAGAS SUGITO	LAKI-LAKI	009	RT 013 RW 003
10	MUJIONO	LAKI-LAKI	010	RT 011 RW 003
11	ANI YUNINGSIH	PEREMPUAN	011	RT 015 RW 003

Ditetapkan di Adiluwih
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PEKON ADILUWIH



MUHLIS SETIAWAN